

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkatan ekonomi makro, tetapi telah mulai menyentuh sektor paling bawah yaitu mikro. Lahirnya lembaga keuangan mikro Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan, yang populer dengan istilah *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT).

Kegiatan *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT) merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi. Salah satu prinsipnya adalah larangan riba dengan segala bentuknya dan menggunakan prinsip bagi hasil. Rumusan dalam *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT) adalah berbeda dengan prinsip Koperasi Konvensional. Dalam operasionalnya, BMT bergerak dalam dua fungsi yakni sebagai *Baitul Maal* (lembaga sosial) dan *Baitul Tamwil* (lembaga bisnis) yang menggunakan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT) membuka pintu hati masyarakat Indonesia untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi syariah melalui *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT).

Lembaga keuangan sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, karena kegiatan kredit sudah sangat biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. Definisi secara umum dari lembaga keuangan tersebut adalah setiap perusahaan

yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan adalah yang mempunyai kegiatan utama menghimpun dan menyalurkan dana, dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Jadi fungsi lembaga keuangan adalah sebagai perantara antara pihak yang membutuhkan uang (modal) dan pihak yang memiliki dana.<sup>3</sup>

*Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro syariah mempunyai peran yang cukup penting dalam mengembangkan aspek-aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha skala kecil dan menengah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.<sup>4</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dan yang non-profit, sedangkan *Baitul Tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran komersial. Usaha-usaha tersebut yang tidak terpisahkan di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berdasarkan syariah.

---

<sup>2</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi 2002*. (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2002), hal. 2

<sup>3</sup> Mohammad yasin dan Sri Ethicawati, *Ekonomi untuk sekolah menengah pertama*, (Jakarta: Graneca Exact, 2007). hal 6

<sup>4</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 23

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun material maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.<sup>5</sup>

Dewasa ini perkembangan BMT di Indonesia mengalami kemajuan yang cukup pesat. Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis *Baitul Maal wa-at Tamwil* (BMT) ini menjadi jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat Islam. Kehadiran BMT muncul saat umat Islam mengahrapkan adanya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah bebas dari unsur riba yang diasumsikan haram.

Disamping itu ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba kecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw., "*kekafiran itu mendekati kekufuran*" maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.<sup>6</sup>

Penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam meminjam diantara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan

---

<sup>5</sup> Hery Sudarsono, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*", (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), hal. 107.

<sup>6</sup> *ibid.*, hal. 108

pihak peminjam untuk melunasi uangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu disitu salah satu produk pembiayaan *musyarakah* yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).<sup>7</sup>

Sementara badan hukum BMT berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syariah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah.<sup>8</sup>

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Dan, juga dipertegas oleh Kepmen Nomor 91 Tahun 2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Undang-undang tersebut sebagai payung berdirinya BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah).<sup>9</sup>

Secara umum tujuan BMT yaitu meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan BMT memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di

---

<sup>7</sup> *ibid.*, hal. 113

<sup>8</sup> Sulaeman Jajuli, "*Ekonomi Islam Umar bin Khattab*", (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hal 259

<sup>9</sup> *ibid.*, hal. 259

bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dan kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Sedangkan sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>10</sup>

Diantara beberapa BMT yang mengaplikasikan dengan prinsip *musyarakah* tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umat Islam serta membina semangat *ukhuwah Islamiyah* melalui kegiatan ekonomi. Produk utamanya berupa simpanan dan pembiayaan serta ada beberapa jasa lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Blitar Lodayo.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum membahas mengenai apa itu pembiayaan ada baiknya mengenal pengertian bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang (produksi). Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak memiliki modal

---

<sup>10</sup> Andri Soetomo, “Bank dan Lembaga Keuangan Syariah”, (Jakarta: Preadamedia Group, 2015), hal. 448

secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank, untuk mendapatkan suntikan dana, dengan melakukan pembiayaan.<sup>11</sup> Sedangkan pengertian dari pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>12</sup>

Dalam kaitanya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qard, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.<sup>13</sup> Jadi, jenis aktiva produktif pada BMT UGT Sidogiri dapat dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *musyarakah*.

Dengan melarang riba, Islam berusaha membangun sebuah masyarakat yang berdasarkan kejujuran dan keadilan seperti dalam surat al-Baqarah ayat 239. Maka suatu pinjaman memberikan kepada si pemberi pinjaman suatu keuntungan yang pasti, tanpa peduli dengan hasil usaha si

---

<sup>11</sup> Veithzal Rivai, dan Arvian Arifin, *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 681

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 681

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 681

peminjam. Jauh lebih adil kalau sama-sama menanggung keuntungan dan kerugian.<sup>14</sup>

Dalam sebuah transaksi makan dibutuhkan sebuah perjanjian atau dalam Islam dikenal dengan istilah Akad. Di BMT juga memiliki beberapa jenis akad yang digunakan sesuai dengan kebutuhan transaksi yang dilakukan. Beberapa akad yang digunakan yaitu *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Piutang Salam*, *Istisnha*, *Ijarah*, *Qardh* dan *Ar-Rahn*. Namun yang akan dibahas disini pembiayaan dengan akad *musyarakah*.

Formalnya, *musyarakah* (dari kata Arab *syirkah* atau *syirikah*) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka, untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan tanggungjawab yang sama.<sup>15</sup>

*Al-musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mervyin Lewis dan Lativa algoud, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2005), hlm. 63

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 69

<sup>16</sup> Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 90

Dalam hal ini terdapat landasannya dalam al-qur'an surat an nisa' ayat 12 dan suart Shaad ayat 24<sup>17</sup>:

...فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ...

Artinya:

“...maka mereka berserikat pada sepertiga...” (**an- Nisa':12**)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang beriman berserikat itu sebagaimana mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal shaleh”

**(Shaad:24)**

Dari jenisnya *musyarakah* di bagi menjadi dua bagian yaitu, *musyarakah* *pemilikan* dan *musyarakah* *akad* (kontrak), *musyarakah* *pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua oarang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan yang kedua adalah *nusyarakah* *akad* yaitu tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *nusyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.<sup>19</sup>

<sup>17</sup> Muhammad Syafi'I Antonio,....., hlm. 91

<sup>18</sup> *ibid*, hlm. 91

<sup>19</sup> *ibid*, hlm. 92

*Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al-mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Adapun ulama lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *al-musyarakah*.

1. Syirkah Al-‘Inan
2. Syirkah *al-mufawadhah*
3. Syirkah *al-a'maal*
4. Syirkah *al-wujuh*
5. Syirkah *al-mudharabah*

Adapun pada sisi pembiayaan, *musyarakah* diterapkan untuk<sup>20</sup>:

1. Pembiayaan Proyek

Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dan untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek ini selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

2. Modal kerja

Pada lembaga keuangan khusus yang di bolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *al-musyarakah* diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan diinvestasi atau menjual sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi menjadi dua:


---

<sup>20</sup> Muhammad Syafi’I Antonio,....., hlm. 93

1. Pembiayaan modal kerja, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).<sup>21</sup>

Pembiayaan investasi. Pada umumnya pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*project cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berupa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi.<sup>22</sup>

Sementara, dalam perkembangan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar ini dikatakan pesat, kerana dari tahun 2015-2017 menunjukkan peningkatan yang baik dari jumlah nasabah di BMT Sidogiri Cabang Lodoyo. Berikut adalah perkembangan nasabah pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo tahun 2015-2017:



Gambar 1.1

Jumlah nasabah pembiayaan BMT Sidogiri Cabang Lodoyo (%)

Sumber : Wawancara dengan Manajer BMT Sidogiri Lodoyo Bapak Amir Burhan

<sup>21</sup> Muhammad Syafi'i Antonio,....., hlm.161

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 167

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti melakukan penelitian mengenai sistem pembiayaan yaitu bagi hasil, jenis pembiayaan produktif dan sistem bagi hasil dan pembiayaan di BMT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar. Untuk itu pada penelitian ini peneliti mengambil judul “PRINSIP MUSYARAKAH PADA PEMBIAYAAN PRODUKTIF DI BAITUL MAAL WA TAMWIL USAHA GABUNGAN TERPADU SIDOGIRI CABANG LODOYO KABUPATEN BLITAR”.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat ditentukan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pembiayaan produktif yang diterapkan dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar?
2. Bagaimana sistem bagi hasil pada akad *musyarakah* digunakan untuk pembiayaan produktif di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan prosedur pembiayaan produktif yang diterapkan dalam BMT UGT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar,
2. Mendeskripsikan aplikasi sistem bagi hasil dalam akad *musyarakah* dalam pembiayaan produktif BMT UGT Sidogiri Cabang Lodooyo Blitar.

#### **D. Kegunaan Penelitian dan Manfaat**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberi manfaat dalam menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu diharapkan mempunyai manfaat teoritis untuk mengembangkan ilmu lebih lanjut ataupun dalam bentuk kegunaan praktis yang menyangkut pemecahan-pemecahan masalah yang aktual.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini dapat memberikan kegunaan pengembangan ilmu terutama untuk mewujudkan implementasi, yaitu pembiayaan produktif pada akad *musyarakah* di BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi IAIN Tulungagung**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi wawasan tentang implementasi teori akad *musyarakah* dalam pembiayaan produktif.

###### **b. BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar**

Sebagai sumbangan saran pemikiran dan informasi untuk merencanakan penerapan pembiayaan yang mampu menambah jumlah nasabah pembiayaan produktif pada akad *musyarakah*.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik pada masalah yang dibahas untuk diteliti lebih lanjut.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi.<sup>23</sup>

Pembiayaan produktif terbagi menjadi dua:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, dan untuk keperluan perdangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.
- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang serta kaitannya dengan itu.

---

<sup>23</sup> Veithzal Rivai dan Arvian Arifin, ....., hal. 716

b. *Musyarakah*

Kata *musyarakah* berasal dari bahasa arab yaitu *syirkah* atau *sirikah* berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat didefinisikan sebagai sebuah bentuk kemitraan dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan menikmati hak-hak dan tanggung jawab yang sama.<sup>24</sup> Jadi pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana oleh bank untuk memenuhi sebagian modal usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dengan nasabah sebagai pihak yang harus melakukan setelmen atau investasi sesuai dengan akad. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu usaha tertentu.<sup>25</sup>

2. Definisi Operasional

Penerapan pembiayaan ini diharapkan akan menjadikan pembiayaan yang bisa mencukupi keperluan masyarakat dalam melakukan usahanya. Keputusan dalam penelitian ini yaitu salah satu bagian dari perilaku nasabah dalam menilai, mendapatkan, mencari informasi dan mempergunakan barang-barang serta jasa ekonomis. Nasabah diartikan sebagai seseorang atau pelanggan yang berhubungan dengan pihak BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar. Jadi keputusan nasabah dapat disimpulkan bahwa seseorang atau

---

<sup>24</sup> Nurul Hak, *Ekonomi Islam: Hukum Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hal. 120

<sup>25</sup> Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal. 67

pelanggan yang berperilaku dengan cara menilai, mendapatkan dan mencari informasi serta mempergunakan barang dan jasa.

Pembiayaan yang diterapkan pada BMT UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar diharapkan akan berkembang peminatnya untuk nasabah dalam meningkatkan dan menjalankan usahanya dengan seksama, sehingga penerapan ini bisa bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkan.

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar dapat diperoleh pemahaman yang sistematis, runtut dan jelas serta terarah, maka penulis memberikan sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai penelitian terdahulu, kajian teori yang melandasi penelitian ini, mencakup teori tentang manajemen pembiayaan, pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan produktif. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran.

### **BAB III: METODELOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

#### BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang paparan data/ temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan-pernyataan penelitian dan hasil analisis data.

#### BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan yang menjawab semua permasalahan yang ada pada fokus penelitian.

#### BAB VI: PENUTUP

Dalam Bab ini kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, ketiga sampai bab kelima yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif.